

BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Benkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2
 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
- 5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anakdan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan

- program dan penggangaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- 8. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
- Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
- 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari:
 - a. suami dan istri;
 - b. suami, istri dan anaknya;
 - c. ayah dan anaknya;
 - d. ibu dan anaknya; atau
 - e. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
- 14. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- 15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
- 16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada

anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

- 17. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- 18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
- 19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup KLA meliputi:

- a. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakuka Pemerintah
 Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- b. Sumber Daya, Kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam mengambil keputusan dalam pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas
 - melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan:

- a. prinsip tata pemerintahan yang baik;
- b. prinsip kepentingan terbaik untuk anak;
- c. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang, dan kelangsungan hidup anak;
- d. prinsip non diskriminatif; dan
- e. prinsip menghargai pendapat anak

BAB V

STRATEGI

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. pengembangan KLA melalui penyelenggaraan:
 - 1. Sekolah Ramah Anak;
 - 2. Desa Layak Anak;
 - 3. Kecamatan Layak Anak; dan
 - 4. pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.

BAB VI

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

- (1) Dalam rangka mewujudkan terbentuknya KLA Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi non-pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. Orang Tua;

- h. forum Anak atau nama lain yang sejenis;
- i. media massa; dan
- j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1):
 - a. dipimpin oleh seorang ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. dibantu seorang wakil ketua dari unsur perangkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- (4) pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan
 RAD KLA; dan
 - c. membina pelaksana KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan.

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah Anak digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;
- c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
- d. melihat capaian indikator capaian KLA.

Pasal 9

Dalam rangka implementasi KLA, Pemerintah Daerah dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak Anak yang telah ada sebelumnya.

Pasal 10

Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

RAD KLA

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
 - a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi
 Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.

- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat di Daerah secara umum.
- (5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuikan dengan prioritas kamampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

FORUM ANAK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi Anak melalui Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak serta mengakomodasi kepentingan Anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.

- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak Anak sebagai berikut:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Bagian Kedua Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 14

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak Anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Umum Daerah, rumah sakit swasta Puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- f. pemberiaan akses untuk menyempaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- h. penjagaan nama baik Anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin Anak atau Orang Tua atau Walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan; dan
- mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak sampai tingkat desa/kelurahan.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 15

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi
 Orang Tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alernatif oleh keluarga dekat bagi anak Anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- e. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 16

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah Anak; dan
- k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

Bagian Kelima

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 17

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan
 Anak usia dini;
- kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam

Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 18

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas;
- mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan Anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan

e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis Anak kabupaten dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB X

PENYELENGARAAN JAM MALAM

Pasal 19

- (1) jam malam untuk Anak diberlakukan setiap hari dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00.
- (2) ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. anak mengikuti kegiatan yang diselengarakan oleh sekolah atau
 Lembaga resmi;
 - b. anak mengikuti kegiatan keagamaan/sosial oleh organisasi masyarakat atau keagamaa di lingkungan tempat tinggal;
 - c. anak Bersama orang tua;
 - d. kondisi keadaan bencana;
 - e. kondisi keadaan darurat atau alasan lain yang dapat di pertanggung jawabkan atau menunjukan dokumen atau surat keterangan mengikuti kegiatan lainnya;
 - f. setiap anak yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. peringatan tertulis; atau
 - pembinaan di tempat rehabilitasi yang ditunjuk tim jam Malam Anak.

- (1) Kewenangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Tim Terpadu penegakan Jam Malam Untuk Anak.
- (2) Tim terpadu penegakan jam malam untuk anak diketahui oleh perangkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Babinsa;
 - b. Bhabinkamtibmas;
 - c. Pemerintah tingkat kecamatan;
 - d. Pemerintah tingkat desa/kelurahan;

- e. PATBM;
- f. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakatdan pendidikan; dan
- g. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pembangunan keluarga.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN DESA RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan KLA berupa:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Desa Ramah Anak

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di semua tingkatan sekolah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 23

(1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. menerapkan Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah Anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak; dan
 - tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;

b. sarana dan prasana meliputi:

- 1. ruang khusus layanan konseling bagi anak;
- 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
- memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
- merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
- fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat Desa Ramah Anak

- (1) Tujuan dibentuknya Desa Ramah Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa.
- (2) Desa Ramah Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya data profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak desa;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Desa Ramah Anak;
 - f. memiliki satgas UPPA tingkat Desa; dan
 - g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (3) Pengembangan Desa Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa serta sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Desa Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XII

PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Peran Orang Tua

Pasal 27

- (1) Peran serta Orang Tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Orang Tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan Anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsunganhidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak;
 - melaporkan Anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
 - j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi Anak tanpa kekerasan.

Pasal 28

Dalam hal Orang Tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 maka dapat beralih

kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Keluarga

Pasal 29

- (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam lingkungan keluarga.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan Orang Tua.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 31

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 32

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan Anak lainnya.

Pasal 33

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima Peran Serta Media Massa

Pasal 34

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

BAB XIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam peraturan perundang undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 38

Untuk pengembangan KLA di Kabupaten Blora maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Anak

yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang Pada tanggal 30 Januari 2024 BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR: 79

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk I / IV-b NIP 19741011 200604 1 013